



P U T U S A N

Nomor 3 /Pdt.G/2011/PTA Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

1. **PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
2. **PEMBANDING** agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
3. **PEMBANDING** agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.
4. **PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang
5. **PEMBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.

Dalam hal ini dikuasakan kepada : Darmin, S.H. dan A. Samad. D. Machmud, S.H. keduanya Pengacara dan Advokat / Penasehat Hukum, berkantor / berkedudukan di Jln. Rumah Sakit Umum Rappang (Kompleks PU. Binamarga Sidrap) di Rappang Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2010, yang terdaftar dalam register Pengadilan Agama Pinrang Nomor 04/PA. Prg/2010. tanggal 25 Januari 2010, selanjutnya disebut sebagai pembanding / semula penggugat, I, II , III, IV dan V.

m e l a w a n

1. **TERBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten



Pinrang.

2. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang.

Dalam hal ini keduanya memberikan kuasa kepada : Muh Sofyan, S.H., Advokat / Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H. & Associates, di Jln.Paccerakkang Komp. Perumahan Pegawai Kantor Gubernur Blok. K.6 No. 17 Makassar. selanjutnya disebut terbanding I dan turut terbanding II. / semula tergugat I. dan turut tergugat II.

3. **TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut terbanding II / semula tergugat II.

4. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan Anggota Polri, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut terbanding III / semula tergugat III.

5. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut terbanding VI / semula tergugat IV.

6. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut terbanding V / semula tergugat V

7. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut turut terbanding I / semula turut tergugat I.

8. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut turut terbanding III / semula turut tergugat III

9. **TERBANDING**, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga,



bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. selanjutnya disebut turut terbanding IV/ semula turut tergugat IV.

10. TERBANDING, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut terbanding V / semula turut tergugat V.

11. TERBANDING, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas yang dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut terbanding VI / semula turut tergugat VI.

12. TERBANDING, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut terbanding VII / semula turut tergugat VII..

13. TERBANDING, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut turut terbanding VIII / semula turut tergugat VIII.

14. TERBANDING, agama Islam, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam maupun di luarWilayah



Republik Indonesia, selanjutnya disebut
turut terbanding IX / semula

turut tergugat IX.

15. TERBANDING, agama Islam, dahulu bertempat tinggal
di Kabupaten Pinrang. Sekarang
tidak diketahui alamatnya dengan jelas di dalam
maupun di luar Wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut turut
terbanding X / semula turut
tergugat X.

16. TERBANDING, agama Islam, pekerjaan ibu rumah
tangga, dahulu bertempat
tinggal di Kabupaten Pinrang. Sekarang tidak diketahui
alamatnya dengan jelas di dalam
maupun di luar wilayah Republik
Indonesia, selanjutnya disebut
turut terbanding XI / semula turut
tergugat XI.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan
semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

TENTANG DUDUK

PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan
yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pinrang dalam
perkara warisan nomor 58/Pdt.G/2010/PA Prg. tanggal 27
September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal
1431 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi tergugat tersebut.

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum para penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini



sebesar Rp. 3.266.000.00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Pinrang Pembanding merasa tidak puas, selanjutnya mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai Akta Banding Nomor 58/Pdt.G/2010/PA.Prg, tanggal 7 Oktober 2010 dan telah diberitahukan secara saksama kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2010, 19 Oktober 2010 dan tanggal 25 Oktober 2010.

Bahwa Pembanding dalam perkara ini tidak mengajukan memori banding, berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pinrang pada tanggal 29 Nopember 2010,

TENTANG

HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama membaca serta mempelajari secara saksama putusan hakim tingkat pertama, berita acara persidangan dan semua surat yang ada dalam berkas perkara yang dibanding ini, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sependapat dengan putusan tingkat pertama namun dengan perubahan dan perbaikan pertimbangan sebagai berikut

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok perkara dalam pemeriksaan perkara ini pada Pengadilan tingkat pertama pihak tergugat telah mengajukan eksepsi, eksepsi mana pada angka 3 pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan para penggugat kabur (**obscur libel**) dasar hukum dalil gugatan tidak jelas, hal tersebut tergambar dalam uraian para ahli waris dimana tidak semua ahli waris diikutkan sebagai pihak sehingga tidak menjadi jelas



apakah gugatan ini adalah tentang kewarisan ataukah tentang hak milik, oleh karena bilamana gugatan ini adalah masalah sengketa kewarisan maka seluruh ahli waris yang berhak atas harta budel warisan harus ditempatkan sebagai pihak, namun dalam faktanya tidak semua ahli waris dilibatkan sehingga menjadikan gugatan ini kabur.

Menimbang, bahwa terlepas apa yang menjadi alasan kaburnya (**obscur libel**) dalil gugatan para penggugat sebagaimana yang dikemukakan tergugat dalam eksepsinya pada angka 3 tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama atas dasar eksepsi tersebut, setelah membaca dan mencermati secara saksama surat gugatan para penggugat tersebut didapati hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa surat gugatan para penggugat tidak dijelaskan dan diurai secara terinci bagaimana proses perolehannya objek angka romawi I. huruf a sampai huruf l. sehingga mendalilkan bahwa almarhum PEWARIS meninggalkan harta kekayaan (harta benda) baik yang berasal (bersumber) dari almarhum AHLI WARIS dan atau dari AHLI WARIS. Disini tidak dijelaskan keberadaan harta tersebut, apakah AHLI WARIS menerima warisan atas objek angka romawi I tersebut dari ayahnya almarhum PEWARIS dan ibunya almarhumah ISTERI, sementara AHLI WARIS mempunyai Saudara laki-laki bernama AHLI WARIS yang meninggal tahun 1977 dimana jarak kematian dengan ayahnya PEWARIS selisih 3 tahun yakni meninggal tahun 1980, dan ibunya almarhumah ISTERI jarak 2 tahun yakni meninggal tahun 1979, sementara AHLI WARIS tidak dijelaskan apakah ia kawin atau tidak kawin, apakah punya anak keturunan atau tidak sebelum ia meninggal dunia.
2. bahwa demikian halnya objek sengketa angka romawi II. Huruf a,b dan c, tidak dijelaskan oleh para penggugat proses perolehannya dari Almarhum PEWARIS



kepada almarhum PEWARIS, karena diketahui berdasarkan dalil penggugat bahwa PEWARIS mempunyai 2 orang isteri yakni; (isteri pertama meninggal 1970 an) dan (isteri kedua meninggal 1995), sementara PEWARIS meninggal tahun 1976 dan ketika meninggal PEWARIS, isteri kedua masih hidup, demikian pula anak perempuan AHLI WARIS yang disekutuinnya dari isteri pertamanya bernama AHLI WARIS, ketika meninggal ayahnya (PEWARIS) ia masih hidup, meninggal tahun 1984, sehingga timbul pertanyaan apakah ketika meninggalnya PEWARIS harta-hartanya tersebut diambil alih oleh PEWARIS, bila demikian maka timbul lagi pertanyaan apakah harta-harta PEWARIS tersebut adalah harta bawaan atau harta yang dia peroleh sebagai harta bersama dari isteri pertama atau isteri kedua, hal ini perlu dijelaskan karena sangat berpengaruh dalam perolehan bagian masing-masing para ahli waris karena Almarhum mempunyai 2 orang isteri, hal tersebut tidak dijelaskan para penggugat dalam gugatannya.

3. bahwa demikian halnya objek sengketa angka romawi III, huruf a, b dan c, yang didalilkan sebagai harta bersama, dimana antara PEWARIS dengansebagai suami isteri dari perkawinannya tidak memperoleh keturunan (anak) sehingga dalam pembagian harta bersama tersebut terlebih dahulu harus dibagi 2 (dua), setengah bagian untuk isteri yang masih hidup dan setengah bagian lagi bagian almarhum PEWARIS yang nantinya setengah bagian almarhum PEWARIS tersebut dibagikan kepada ahli warisnya namun para penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan apakah ayah dari Almarhum PEWARIS yakni Almarhumsebagai anak tunggal atau masih punya saudara sekandung yang lain, hal ini perlu penjelasan karena nantinya dalam pembagian



waris saudara dari almarhum
(paman) mempunyai hak waris di
dalamnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang
dikemukakan di atas maka gugatan para penggugat harus
dinyatakan kabur, tidak jelas (**obscur libel**)

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi
tergugat pada angka 3 sebagaimana yang telah
dipertimbangkan di atas beralasan hukum dan dapat
diterima, maka eksepsi tergugat selain dan selebihnya
tidak lagi dipertimbangkan dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan
tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama
berpendapat bahwa gugatan para penggugat tidak memenuhi
syarat formil sehingga gugatan penggugat tidak dapat
diterima, dan karena itu putusan hakim tingkat pertama
yang juga tidak menerima dengan alasan antara lain masih
perimatur dapat dipertahankan, dengan menguatkan putusan
Pengadilan Agama Pinrang Nomor 58/Pdt.G/2010/PA.Prg,
tanggal 27 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal
18 Syawal 1431 H., dengan pertimbangan yang berbeda.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.bg,
biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan,
oleh karenanya biaya perkara pada tingkat pertama dan
tingkat banding dibebankan kepada pembanding / para
penggugat..

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan
perundang - undangan dan
peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 58/Pdt.G/2010/PA.Prg, tanggal 27 September 2010 M., bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H.



- Menghukum para penggugat / pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara

ditingkat pertama sebesar Rp. 3.266.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Jum'at tanggal 11 Februari 2011 M, bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Awal 1432 H. yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj Zainab, S.H., ketua majelis, dihadiri oleh Drs. H. Samparaja, S.H., M.H. dan Drs. H. Anwar. R. M.H. hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 12 Januari 2011, dibantu oleh Staramin, S.Ag. panitera pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Drs. H. Samparaja, S.H., M.H.

Dra. Hj. Zainab, S.H.

Drs.H. Anwar. R. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Staramin, S.Ag

Perincian biaya ;

- Meterai : Rp. 5.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp. 6.000,00
- Biaya proses dll : Rp. 139.000,00
J u m l a h : Rp. 150.000,00